

# **Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Al-Adl dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar**

**Munawwarah Sahib<sup>1</sup>, Jamaluddin<sup>2</sup>, Nur Ifna<sup>3</sup>**

Universitas Cokroaminoto Makassar  
Jl. Perintis Kemerdekaan No.7, Makassar  
Email: [munawwarah.sahib@gmail.com](mailto:munawwarah.sahib@gmail.com)

## **Abstrak,**

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana implementasi pendayagunaan zakat produktif berbasis keadilan dalam meningkat kesejahteraan mustahiq, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada pelaku usaha mikro kecil dalam tiga program yakni pelatihan keterampilan bisnis, bina usaha mikro nusantara, dan wirausaha ibu mandiri. Pendayagunaan zakat produktif dalam konteks keadilan maka Wahdah Inspirasi Zakat telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam proses pendayagunaan zakat kepada mustahik, dimana prinsip keadilan yang ada dalam Islam yakni keadilan dalam bentuk proporsional yaitu dengan mendistribusikan dana zakat berdasarkan tingkat kebutuhan mustahik dalam skala prioritas, terdapat juga term keadilan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban dalam artian tidak membeda-bedakan antara mustahik yang satu dengan mustahik yang lainnya, dengan begitu para mustahik yang telah merasakan manfaat dari dana zakat yang diarahkan kepada kegiatan produktif dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya dimasa yang akan datang.*

**Kata Kunci:** Pendayagunaan, Al-adl, Kesejahteraan

## **Abstract,**

*This research was conducted to find out to which the implementation of the utilization of productive zakat based on justice in increasing the welfare of mustahiq, this study used a qualitative descriptive analysis approach. Data collection used are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the empowerment of productive zakat is carried out in the form of providing business capital to micro and small business actors in three programs, namely business skills training, micro-enterprise development in the archipelago, and independent mother entrepreneurs. Utilization of productive zakat in the context of justice, Wahdah Inspirasi Zakat has applied the principles of justice in the process of utilizing zakat to mustahik, where the principle of justice in Islam is justice in a proportional form, namely by distributing zakat funds based on the level of need for mustahik on a priority scale, there are also the term justice in the form of equal rights and obligations in the sense of not discriminating between one mustahik and another mustahik, so that mustahik who have felt the benefits of zakat funds directed to productive activities can improve welfare and help meet the needs of their families in the future.*

**Keywords:** Empowerment, Al-adl, Welfare

## **PENDAHULUAN**

Islam mengajarkan kepada manusia berupaya dengan maksimal untuk menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia, dan keselamatan di akhirat. Salah satu bentuk prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi secara maksimal dalam bingkai ajaran Islam. Islam memerintahkan sirkulasi kekayaan yang merata dalam rangka menciptakan keseimbangan ekonomi dan hanya berputar pada kelompok orang kaya saja. Anita Rahmawati (2013: 2). Zakat bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Distribusi pendapatan dan sirkulasi kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dasar Islam, yaitu ingin mensejahterakan pemeluknya di dunia dan kebahagiaan di akhirat, ini dapat terealisasi apabila kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat bisa terpenuhi dengan baik sehingga tidak ada kesenjangan antar si kaya dan si miskin. Menurut Abdul Mannan dalam Abdain (2014: 112) Zakat merupakan bentuk pendistribusian harta yang dapat menghilangkan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat yang memiliki taraf perekonomian lemah. Menurut Eko Sugiharto (2007: 32) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan antara lain; pendapatan, konsumsi pengeluaran keluarga, keadaan dan fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Selain itu, indikator yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. (2015: 13).

Permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Titik berat dalam pemecahan masalah ekonomi adalah menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang berkeadilan di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Kerangka keadilan juga sangat memungkinkan setiap orang memiliki peluang, kontrol, dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional.

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahiq mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Model pendayagunaan zakat produktif dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi trend di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan dana zakat dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (Qardhul Hasan) maupun dengan sistem bagi hasil. Namaun masing-masing Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat memiliki model masing-masing dalam pendayagunaan dana zakat tersebut. Penelitian ini akan melihat model-model pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan dengan konsep keadilan, agar ditemukannya model yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.

Tujuan Khusus Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh WIZ selama ini dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq (penerima zakat). Selanjutnya peneliti akan menawarkan beberapa model-model pendayagunaan distribusi zakat yang dapat dilakukan sehingga pemanfaatan dana zakat tersebut dapat dirasakan mustahiq secara efektif dan efisien. Model-model tersebut yakni sistem Surplus Zakat Budget, qardhul hasan, pemberian alat produksi dengan sistem bagi hasil (mudharabah), dan juga pemberian modal usaha bergulir.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Konsep Dasar Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan sunah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan. Pendapat ulama Malikiyah (2011: 160) menyebutkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah sampai nis}ab kepada orang yang berhak menerima zakat, jika kepemilikan haul telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Adapun dari kalangan Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat karena Allah swt.

Sayyid Sabiq dalam Muliati (2019: 5) berpandangan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari hak Allah swt. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin atau kelompok-

kelompok lain yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, menyucikan hati, dan memupuknya dengan berbagai macam kebajikan. Para ulama sepakat bahwa setiap muslim yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pada aturan yang telah ditetapkan Allah swt. Urgensi zakat dalam Islam sangat berkaitan dengan dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan (ubudiyah) dan dimensi ekonomi kemasyarakatan (ijtimaiyah iqtisadiyah). Dimensi ketuhanan dalam al-Qur'an dapat dijumpai di beberapa ayat, dan zakat senantiasa disandingkan dengan perintah shalat, sehingga dikatakan bahwa jika shalat adalah tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama. Yusuf Qardhawi (2009: 77) menambahkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pembeda antara keislaman dan kekafiran, keimanan dan kemunafikan, dan antara ketakwaan dan kedurhakaan.

### **Pola Distribusi Zakat**

Dana zakat pada awalnya didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pelaksanaan yang lebih muktahir saat ini adalah zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif dengan cara memberdayakan masyarakat. Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam Maltuf Fitri (2017: 152) merumuskan pola distribusi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dana zakat yang di berikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dana zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti sapi, kambing, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian semacam ini sangat membantu masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja khususnya bagi fakir miskin dan juga dapat memperbaiki taraf hidup mereka.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk proyek sosial maupun dalam bentuk penambahan modal bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Diharapkan dengan adanya pemberian modal dari dana zakat dapat merubah keadaan kaum fakir miskin, bahkan nantinya dari mustahiq dapat berubah menjadi muzakki pada masa yang akan datang. Manfaat Zakat

Zakat yang ditunaikan dengan penuh komitmen dengan cara yang baik dan benar dapat mendatangkan manfaat secara umum, diantaranya sebagai berikut: Gustian Juanda (2006: 17).

1. Sebagai pemeluk agama Islam, zakat merupakan wujud keimanan kepada Allah swt. kewajiban yang harus dilaksanakan, karena itulah dengan mengeluarkan zakat berarti telah mengokohkan diri sebagai muslim yang taat kepada perintah Allah swt., memperoleh balasan yang besar baik berupa pahala yang diperoleh di akhirat, maupun balasan di dunia berupa penggantian harta yang berlipat ganda, juga menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan.
2. Zakat merupakan hak mustahiq dimana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik. Manusia sebagai makhluk sosial, tentu memerlukan rasa saling membantu, toleransi antar sesama, dan selalu berlapang dada. Allah swt. memberi banyak bukti bahwa bagi mereka yang selalu membiasakan diri mengeluarkan zakat, maka orang tersebut selalu dicintai, dihormati, dan mendapatkan derajat yang berbeda.
3. Golongan masyarakat miskin, sebagaimana diketahui masih banyak di negeri ini. Karena itulah, bagi mereka yang mampu, diwajibkan membantu saudara sesama Islam, sehingga tingkat kesejahteraan dapat teratasi dengan baik.
4. Jika zakat ini ditunaikan dengan istiqamah dan pembagiannya merata tanpa ada penyimpangan, maka dapat dipastikan mampu meredam permasalahan, kecemburuan sosial, dendam, iri hati, dan dengki, bahkan dapat menekan tingkat kriminalitas seiring dengan merosotnya perekonomian.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin, karena bagian harta kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi kaum miskin, sehingga keadaan ekonominya dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu terhadap kemiskinan manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.

### **Zakat Produktif**

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif. Asnaini (2008: 64). Pendapat Abdurrahman Qadir yang

dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahiq. Garry Nugraha (2011: 89). A. Qodri Azizy berpendapat zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat.

Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. A Qodry Azizi (2004: 148-149). Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif. Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya fiqh Zakat yang menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.

### **Teori Keadilan**

Diantara term-term penting yang berkaitan dengan moral yang diungkapkan dalam al-Qur'an adalah keadilan. Mawardi (2007: 547) mengatakan banyaknya kata '*adl* (keadilan) dan kata-kata yang semakna dengannya seperti *al-qist*, *al-wazan*, *al-wast* yang terdapat dalam berbagai surah dalam al-Qur'an. Keadilan dalam Islam didefinisikan sebagai "*laa tazlimuna wala tuzlamun*" artinya "tidak menzalimi dan tidak dizalimi", implikasi ekonomi dari nilai ini bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan mengejar kepentingan pribadi jika hal itu merugikan orang lain. Tanpa keadilan, manusia akan berkelompok-kelompok, golongan satu menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia antara manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kekuasaannya. Adiwarmanto A. Karim (2012: 35).

Aristoteles memiliki pandangan tentang keadilan yakni dipahami sebagai suatu kesamaan, keadilan juga dapat dimaknai menjadi dua jenis yakni distributif dan keadilan kolektif, keadilan distributif berlaku dalam hukum publik sedangkan keadilan kolektif berlaku pada hukum perdata dan pidana. Aristoteles dalam Carl Joachim Friedrich (2010: 24).

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil hal pertama yang harus dilakukan adalah kebebasan. Kebebasan dalam artian setiap orang berhak dalam kepemilikan khusus, sebab Islam juga mengakui kepemilikan pribadi, hanya saja tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Hal tersebut bertujuan untuk melihat naluri dan fitrah manusia yang senang memiliki. Karena naluri merupakan ciptaan Allah swt. kepada manusia tanpa adanya campur tangan manusia lainnya sedikitpun.

Makna keadilan lainnya adalah membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan kerja keras mereka. Hal serupa dikemukakan oleh Asyraf bahwa perolehan rezeki setiap orang sesuai dengan bakat dan profesionalisme kerja masing-masing sehingga kehidupan ini dapat berjalan dengan baik dan berkembang, sebab apabila semua manusia sama dalam segala bidang, maka kehidupan tidak akan berkembang. Sebagaimana perkataannya berikut:

Jika seluruh manusia sama persis dalam segala hal, maka tidak mungkin mereka menjalankan kehidupan ini seperti yang ada di muka bumi ini, dan tentu masih banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan, karena tidak ada yang dapat mengoperasikannya disebabkan tidak memiliki kemampuan. Maka Allah swt. menciptakan manusia dengan bakat yang berbeda. Asyraf Muhammad Dawwabah (2006: 39).

### **Zakat Sebagai Instrumen Kesejahteraan Mustahik**

Zakat memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah pokok, zakat termasuk rukun Islam yang ke-3 dari lima rukun Islam yang ada, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min al-din bi al-darurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Didin Hafiduddin (2003: 3). Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pengelola zakat sebagai institusi yang dibutuhkan dengan meningkatkan kesejahteraan umat, maka dapat dinyatakan bahwa kebutuhan zakat tidak hanya sebagai sumber keuangan dalam mendorong pencapaian kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan sosial umat Islam, tetapi secara institusional zakat sangat diperlukan karena merupakan bagian dari sistem kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tercapainya sistem kesejahteraan umat tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan ketersediaan dana zakat, tetapi dana ini dikelola secara institusional dalam mendorong pencapaian kesejahteraan masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang kejadian dan kondisi secara faktual, sistematis, dan komprehensif mengenai sifat-sifat, faktor-faktor, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi. Menurut Sukardi (2008: 157) berpendapat bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan, menelaah, dan menginterpretasi objek sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama yakni menggambarkan secara sistematis realita dan

karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah terakait dengan pendayagunaan zakat produktif berbasis keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Pendayagunaan zakat produktif adalah salah satu bentuk model baru dalam pendistribusian zakat, sasaran yang difokuskan adalah golongan mustahik (masyarakat miskin) yang memiliki skil usaha tertentu untuk diberikan pembinaan dan didayagunakan sehingga dapat memperbaiki tarap hidupnya di masa yang akan datang.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini karena WIZ merupakan lembaga amal zakat yang dinilai representatif dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat ke setiap muzakki yang ada di Kota Makassar. Selain itu, WIZ juga telah melakukan pola distribusi zakat dengan dua metode yaitu konsumtif dan produktif, pola konsumtif diberikan dalam bentuk bantuan kebutuhan primer untuk memehuni kebutuhan dan pola produktif diberikan dalam bentuk modal usaha bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Makkassar dan sekitarnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan awal penelitian yang dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara, observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek pada saat wawancara, interaksi subjek dengan peneliti sehingga dapat memberikan data tambahan yang dianggap relevan sebagai hasil wawancara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih melakukan tatap muka mendengarkan dan menyimak dengan seksama secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang berwenang. Ahmadi Narbuko (2003: 83). Wawancara (interview) merupakan pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan penelitian. Wawancara adalah alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian sebagai data pelengkap berupa catatan-catatan, transkrip, buku, agenda, arsip dan sumber lainnya untuk melengkapi data primer yang diperoleh langsung dari responden.

Berikut kerangka teknik analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **Gambar 1.** Kerangka Analisis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendayagunaan Zakat Produktif di Wahdah Inspirasi Zakat**

Pendayagunaan zakat produktif di Wahdah Inspirasi Zakat dilaksanakan melalui program berkah mandiri. Program berkah mandiri ini terdiri dari: Pelatihan Keterampilan dan Bisnis, Bina Usaha Mikro Nusantara, dan Wirausaha Ibu Mandiri.

#### 1. Pelatihan Keterampilan Bisnis

Program pelatihan keterampilan bisnis ini bertujuan untuk melahirkan dan mempersiapkan calon pengusaha yang ahli dalam bidang bisnis, siap guna dan siap pakai. Program ini sangat bermanfaat bagi mustahik karena akan dibimbing secara langsung dan intensif mengenai pengetahuan dan cara mengelola dan mengembangkan usaha dengan baik. Pelatihan ini dilakukan karena tidak semua mustahik memiliki keterampilan dalam berusaha karena keterbatasan finansial yang mereka miliki untuk mengikuti pelatihan bisnis yang dibayar. Dengan mengikuti program ini para mustahik dibekali pemahaman usahan yang nantinya siap untuk bekerja di perusahaan dan juga bisa membuka usaha secara mandiri. Pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan finansial mereka sehingga menjadi sejahtera.

#### 2. Bina Usaha Mikro Nusantara

Tujuan dari program bina usaha mandiri ini adalah untuk menumbuhkan wirausaha sukses dan mandiri berbasis individu/ kelompok dengan pemberian bantuan modal, pendampingan, penyediaan sarana prasarana, dan penguatan produk. Manajer Perekonomian WIZ, Asrianto mengatakan bantuan yang diberikan merupakan program untuk membantu mendorong pemberdayaan dan peningkatan ekonomi para pedagang.

Seperti yang dilaksanakan saat ini yaitu bantuan modal yang diberikan kepada ibu Nadira yang mempunyai usaha di bidang kuliner (warung makan). Ia juga menyampaikan, bahwa WIZ akan senantiasa mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat/mustahik sebagai wujud dalam mengaktualisasikan dana zakat, infak dan sedekah. Selain bantuan modal usaha kepada para penerima manfaat atau mustahik, Wahdah Inspirasi Zakat juga akan melakukan pembinaan secara berkala untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik.



Selain Ibu Nadira, Wahdah Inprirasi Zakat juga memberikan bantuan usaha mikro kepada Ibu Virta Mutmainnah, modal tersrbut digunakan untuk mengembangkan usahanya sebagai penjual Jalankote di Kota Makassar. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonominya dan memberikan kesejahteraan kepada keluarganya.



### ***Wirausaha Ibu Mandiri***

Usaha untuk mensejahterakan ibu-ibu janda yang tidak produktif, diharapkan program ini dapat memberikan solusi dari permasalahan hidup dengan program kewirausahaan dan pelatihan. Wahdah Inspirasi Zakat juga memberikan modal usaha kepada Ibu Mardawati untuk membantu mengembangkan usahanya yakni bisnis roti. Ibu Mardawati menuturkan bahwa hasil dari usahanya ini, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendapatannya juga ditabung untuk membiayai kedua orang anaknya karena ada dua anak yang harus dinafkahi. Roti tersebut ia beri nama brand Fatimah Bread yang menyajikan aneka

ragam rasa, seperti roti kepanang, roti sosis, roti coklat, dan jenis roti yang lainnya. Ia jual dengan cara menitipkan barang dagangannya itu ke toko swalayan dan di lapak media sosial.

Ibu Mardawati bahagia sekali dengan adanya bantuan yang diberikan oleh WIZ karena banyak membantu dalam menyelesaikan perekonomiannya. Ia sangat bersyukur, berterima kasih, dan mendoakan Sahabat Inspirasi yang ikut andil bersedekah dalam aksi kebaikan.

### **Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Keadilan untuk Kesejahteraan Mustahiq**

Setiap mustahik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ada yang memiliki kebutuhan yang besar, sedang, bahkan ada yang kebutuhannya sedikit. Salah satu implementasi penyaluran zakat yang dilakukan oleh Wahdah Inspirasi Zakat adalah mendistribusikan zakat dengan mendahulukan mustahik yang paling membutuhkan dan memberikan dana zakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika kebutuhan mereka tinggi maka porsi zakat yang diterimanya juga besar, sebaliknya jika kebutuhannya rendah, maka dana zakat yang diberikan juga jumlahnya kecil.

Wahdah Inspirasi Zakat selalu berusaha untuk mendistribusikan dana zakat secara seimbang, adil, dan merata ke seluruh mustahik yang masih ada. Akan tetapi distribusinya tentu memprioritaskan mustahik yang dianggap paling membutuhkan bantuan, hal ini dilakukan agar seluruh mustahik dapat merasakan dan menikmati dana zakat yang dikumpulkan. Dengan demikian kesenjangan yang sering terjadi dalam masyarakat karena tidak diperlakukan secara adil dapat diatasi dengan baik.

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di atas, dalam konteks keadilan maka Wahdah Inspirasi Zakat telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam proses pendayagunaan zakat kepada mustahik, dimana prinsip keadilan yang ada dalam Islam yakni keadilan dalam bentuk proporsional yaitu dengan mendistribusikan dana zakat berdasarkan tingkat kebutuhan mustahik dalam skala prioritas, terdapat juga term keadilan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban dalam artian tidak membedakan antara mustahik yang satu dengan mustahik yang lainnya, dengan begitu para mustahik yang telah merasakan manfaat dari dana zakat yang diarahkan kepada kegiatan produktif dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya dimasa yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di atas, dalam konteks keadilan maka Wahdah Inspirasi Zakat telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam proses pendayagunaan zakat kepada mustahik, dimana prinsip keadilan yang ada dalam Islam yakni keadilan dalam bentuk proporsional yaitu dengan mendistribusikan dana zakat berdasarkan

tingkat kebutuhan mustahik dalam skala prioritas, terdapat juga term keadilan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban dalam artian tidak membeda-bedakan antara mustahik yang satu dengan mustahik yang lainnya, dengan begitu para mustahik yang telah merasakan manfaat dari dana zakat yang diarahkan kepada kegiatan produktif dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdain. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Menggurangi Kesenjangan Sosial Jurnal Muamalah. Vol. IV, No 2.
- Al-Zuhaily, Wahbah. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, Darul Fikri
- Al-Qardhawi, Yusus. (2009). Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azizy, A. Qodri. (2004). Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I
- Asnaini. (2003). Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama,
- Fitri Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 1
- Hafiduddin Didin. (2003). Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Bangsa (Jakarta: Forum Zakat)
- Jamaluddin, Jamaluddin, and M. Wahyuddin Abdullah. "The Role of Sharia Financial Institution to Empowering SMEs." *Jurnal Iqtisaduna* (2019): 155-169.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Anisa Nurfaida, and Anna Erviana. "JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1.1 (2022): 1-15.
- Jamaluddin, Nur Ifna, and Anwar Enre. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM AKTIVITAS PRODUKSI." (2022).
- Jamaluddin, Jamaluddin. *Konsep Jual Beli al-Salam dalam Pespektif Sayyid Sābiq dan Relevansinya terhadap Jual Beli Berbasis E-Commerce*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Juanda Gustian (2016). Pelaporan Zakat Pengurang Zakat Penghasilan. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- Muliati. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakk Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang. DIKTUM. Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 17 No. 1.
- Nugraha Garry. (2011). "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat" Universitas Diponegoro Semarang Press.
- Nafiah Lailiyatun. (2015). "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Pproduktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik", *El-Qist* 5, no. 1: h. 20.
- Sukardi. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Umar Nasaruddin. (2007). Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata . Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Uddin, Jamaluddin, Irwan Misbach, and Abdul Wahab. "The Distribution of Zakat Mal Based on Al-'Adl in Order to Improve The Welfare of The Mustahiqs in The Laznas of Baitul Mal Hidayatullah South Sulawesi." *Al-Ulum* 20.1 (2020): 233-251.